



PUTUSAN

Nomor 1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 05 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Wringin RT.03 RW. 02 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Wringin RT.03 RW. 02 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/33/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Muhammad Rofid Hibban, laki-laki, Bondowoso 28 Januari 2006
- b. Naura Aliva Barieza, perempuan, Bondowoso 18 Maret 2009,
- c. Mohammad Hasan Abdillah Shidqy, laki-laki, Bondowoso 15 Januari 2013,
- d. Mohammad Alfian Saif Husnani, laki-laki, Bondowoso 09 Januari 2019 saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx, hal ini yang menjadikan Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus. ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama 2 tahun, sejak bulan Oktober 2020 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Saifullah, S.Ag., M.H.I.) tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang syah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat memberi uang belanja Rp.30.000,- setiap harinya , selain itu anak-anak yang dipondok Tergugat yang kirim dan Penggugat minta mobil dibelikan oleh Tergugat secara Kredit dan dan Tergugat yang mengansur;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 2 tahun dan tidak berhubungan badan sama sekali;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan akan merubah sikap kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Tergugat pernah menandatangani surat perjanjian yang intinya Tergugat akan berubah akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak ada perubahan dalam bersikap dan bertingkah laku terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap akan bercerai;
- Bahwa benar selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3511124502830003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 10 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Nomor 033/33/1/2005 Tanggal 27 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Jatisari RT 11 RW 04 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun pisah kamar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kalau makan ke rumah saudaranya sedangkan Tergugat makan sendiri di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sering cerita kalau Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering enasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kupang RT 05 RW 01 Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun pisah kamar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kalau makan ke rumah saudaranya sedangkan Tergugat masak dan makan sendiri di rumahnya;
- Bahwa Penggugat sering cerita kalau Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Saifullah, S.Ag., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx;
5. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 2 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dalil angka 4, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah sejak Oktober 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri lagi ;

3. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bondowoso oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun dan sikap keduanya yang saling acuh dan tidak saling menghiraukan lagi sebagai layaknya suami isteri dan Penggugat mengadu kepada para saksi tentang Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya serta upaya saksi yang telah menasehati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
4. Perselisihan terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx;

5. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 2 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Para saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2005;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
4. Perselisihan terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan pelit dimana Tergugat hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 30.000.- setiap harinya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai xxxxxxxx;
5. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah 2 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, dan selama terjadi pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Para saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak Oktober tahun 2020 karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 2 (dua) tahun keduanya saling acuh dan tidak saling sapa serta tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقه

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1806/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)